

## Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap status anak dan harta bersama dari perkawinan campuran

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322728&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Perceraian dari perkawinan campuran mempunyai akibat lebih luas dibandingkan perceraian dari perkawinan pada umumnya. Sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, anak dari hasil perkawinan campuran tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, apalagi bila perkawinan dilakukan antara laki-laki warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang kewarganegaraan maka bagaimanakah akibat terhadap anak dan harta bersama dari perkawinan campuran apabila terjadi perceraian. Penulisan pada kali ini berjudul tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap status anak dan harta bersama dari perkawinan campuran dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat normatif dengan jenis penelitian menarik asas hukum untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Juga menganalisa putusan Mahkamah Agung nomor 430 PK/PDT/2001 untuk lebih memudahkan dalam pembahasannya. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, maka anak dari perkawinan campuran berhak mendapatkan dwi kewarganegaraan terbatas, yaitu kewarganegaraan dari ayah dan ibu secara bersama-sama sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Pembagian harta bersama untuk benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah hak milik tidak dapat dimiliki suami atau istri yang berkewarganegaraan asing kerana adanya asas kebangsaan yang dianut dalam Pasal 1 jo Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 lebih memberikan perlindungannya kepada warga negaranya khususnya kepada wanita dan anak-anak dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat berjalan efektif apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dan tidak adanya penyalahgunaan baik oleh petugas maupun masyarakat.